Sarjana
Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289

Vol. 07 No. 04, (Oktober: 2025)

Pemanfaatan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Alternatif Pembiayaan Dalam Meningkatkan Modal Usaha Kecil Mikro (Studi pada UKM di Kec. Tanete Riattang)

Fara Dilla Aulia Azhara[a], Haslindah[b],

[a] Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Watampone, Kec. Tanete Riattang, 92712, iphonedillaaulia@gmail.com
[b] Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Watampone, Kec. Tanete Riattang, 92712, putrileo0202@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai alternatif pembiayaan dalam meningkatkan modal usaha kecil mikro (UKM) serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UKM dalam memanfaatkannya. Masalah yang diangkat adalah keterbatasan akses pelaku usaha terhadap lembaga keuangan formal dan bagaimana peran LKM, khususnya PNM Mekaar, dalam menjawab kebutuhan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UKM di Kecamatan Tanete Riattang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKM memberikan kemudahan akses pembiayaan tanpa agunan, serta menyediakan pendampingan dan pelatihan usaha. Namun, tantangan seperti fluktuasi pendapatan dan sistem tanggung renteng menjadi hambatan tersendiri. Kesimpulannya, LKM berperan penting dalam mendukung keberlangsungan usaha mikro, namun perlu penguatan literasi keuangan dan fleksibilitas sistem agar lebih efektif.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro, Alternatif Pembiayaan Usaha, Modal Usaha Kecil Mikro, UKM Tanete Riattang

PENDAHULUAN

Pemanfaatan lembaga keuangan mikro sebagai alternatif pembiayaan dalam usaha kecil mikro merupakan fenomena sosial yang semakin penting di tengah keterbatasan akses pelaku usaha kecil terhadap lembaga keuangan formal. Lembaga keuangan mikro hadir dengan menawarkan kemudahan akses, persyaratan yang relatif ringan, serta proses pencairan dana yang cepat, sehingga mampu menjangkau pelaku usaha kecil mikro yang selama ini kesulitan memperoleh modal dari perbankan konvensional. Keberadaan lembaga keuangan mikro tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan, pelatihan, dan edukasi keuangan (Maharani et al., 2024). Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan

tingkat kemiskinan di masyarakat. Selain itu, hubungan sosial yang terjalin antara pengelola lembaga keuangan mikro dan nasabahnya, yang umumnya berbasis kepercayaan dan kedekatan komunitas, menjadikan lembaga ini lebih adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik usaha kecil mikro di tingkat lokal. Dengan demikian, lembaga keuangan mikro berkontribusi signifikan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil mikro secara berkelanjutan (Anggraeni & Herlinawati, 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada tahun 2023, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 66 juta unit usaha, atau sekitar 99% dari total pelaku usaha nasional. Sektor ini menjadi penopang utama ekonomi karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 61%, serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (KADIN, 2023; Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2024). Besarnya kontribusi tersebut menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif (Bakhri, 2020).

Di tengah dinamika global dan ketidakpastian ekonomi, UMKM menunjukkan daya tahan yang relatif tinggi. Struktur yang fleksibel, operasional yang adaptif, serta kedekatan dengan komunitas lokal membuat UMKM mampu beroperasi bahkan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil (Yolanda, 2024). Namun demikian, sektor ini juga menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam hal permodalan. Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal menjadi hambatan utama bagi sebagian besar pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya (Maiti & Bidinger, 2020).

Permasalahan pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya literasi keuangan, ketidakmampuan memenuhi syarat administratif dan agunan, serta belum optimalnya pencatatan keuangan. Akibatnya, banyak UMKM kesulitan mendapatkan dukungan modal yang memadai untuk ekspansi maupun peningkatan produktivitas (Afrilia, 2023). Kondisi ini tidak hanya memperlambat pertumbuhan usaha, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha besar dan kecil.

Dalam menghadapi tantangan ini, kehadiran lembaga keuangan non-bank menjadi alternatif solusi yang semakin relevan. Lembaga-lembaga seperti Permodalan Nasional Madani (PNM), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menawarkan pendekatan pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan karakteristik UMKM (Sulaeman et al., 2020). Lembaga-lembaga tersebut memiliki keunggulan dalam hal kedekatan dengan masyarakat, proses yang lebih sederhana, serta fleksibilitas dalam sistem jaminan dan pengembalian.

PNM, KSP, BPR, dan BUMDes memainkan peran yang saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem keuangan yang mampu menjangkau pelaku UMKM yang selama ini tidak tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.(Nuraini, 2023) Peran mereka tidak hanya sebatas sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai pendamping dalam proses pemberdayaan dan penguatan kapasitas usaha (Ikbal et al., 2023). Dengan model pendekatan berbasis komunitas, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal, lembaga-lembaga ini memperkuat pondasi ekonomi masyarakat dari bawah (Dian Cahya Ningrum Muallima, Nurhidayantib, Yusran Amranc, 2025).

Melalui pemanfaatan lembaga pembiayaan alternatif tersebut, diharapkan UMKM dapat memperoleh akses modal secara lebih mudah, cepat, dan berkelanjutan. Ketersediaan pembiayaan yang inklusif akan membuka peluang peningkatan daya saing UMKM, mempercepat pertumbuhan usaha, serta mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara komprehensif peran dan efektivitas lembaga-lembaga ini dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput (Nafisha et al., 2024).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, ditemukan sebuah fenomena sosial yang menarik dalam aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil mikro (UKM). Masyarakat secara aktif dan masif memanfaatkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai sarana pembiayaan usaha, menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank yang dinilai kurang ramah terhadap pelaku usaha kecil. Salah satu lembaga yang paling dominan digunakan adalah Permodalan Nasional Madani (PNM), khususnya melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).

Program Mekaar banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, khususnya perempuan, karena menawarkan kemudahan pinjaman tanpa agunan, proses pencairan dana yang cepat, serta pendekatan berbasis kelompok. Dalam banyak kasus, kelompok-kelompok binaan PNM ini berisi 10 hingga 30 orang yang secara rutin mengadakan pertemuan mingguan untuk membayar cicilan, menerima pelatihan, dan berbagi pengalaman usaha. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan hubungan keuangan antara lembaga dan nasabah, tetapi juga menumbuhkan ikatan sosial antaranggota kelompok yang memperkuat rasa tanggung jawab bersama (tanggung renteng).

Fenomena ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro seperti PNM telah bertransformasi menjadi bagian penting dari sistem sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Tidak sedikit pelaku UKM yang mengaku usahanya bisa bertahan dan berkembang karena dukungan modal awal atau tambahan dari PNM. Dalam pengamatan peneliti, PNM bukan sekadar penyedia dana, tetapi juga membentuk pola interaksi sosial baru yang berbasis pada semangat kolektif, kedisiplinan, dan kemandirian.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dikaji, sebagian besar studi mengenai pemanfaatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) masih terfokus pada wilayah perkotaan besar atau mencakup wilayah kajian yang luas, seperti tingkat kota atau provinsi. Selain itu, sebagian penelitian lebih banyak mengangkat aspek kontribusi ekonomi secara makro, seperti peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi daerah, atau pengaruh variabel keuangan terhadap UMKM. Belum banyak penelitian yang secara mendalam mengulas secara spesifik fenomena sosial dan peran strategis LKM seperti PNM Mekaar dalam kehidupan ekonomi masyarakat di tingkat kecamatan, khususnya di wilayah pedesaan atau semi-perkotaan seperti Kecamatan Tanete Riattang. Penelitian ini juga menyoroti pendekatan sosial berbasis kelompok yang menjadi ciri khas PNM, yang belum banyak diangkat secara rinci dalam kajian sebelumnya.

KAJIAN TEORI

Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro yang bergerak menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik yang bersifat sosial (nirlaba) seperti zakat, infak dan sedekah ataupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat laba dengan sistem bagi

hasil (Taufiq, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pasal 1, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota atau masyarakat. Sedangkan LKMS merupakan LKM yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. LKMS menerapkan prinsip-prinsip Islam yang mengatur transaksi ekonomi sehari-hari yakni bermuamalah tanpa mengandung unsur spekulasi (maysir), tidak mengandung unsur riba, tidak menimbun harta, atas dasar kerelaan, transparan dan adil.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 28 ayat 1 sampai 5 tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).(Indonesia, 2019) Dalam melakukan pembinaan OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan didelegasikan OJK kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain jika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap. Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak lain yang ditunjuk diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) (Herry Sutanto dan Khaerul Umam, 2019).

UKM (Usaha kecil mikro)

Sebelum dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah didefinisikan oleh beberapa instansi besar di Indonesia. Diantaranya adalah Bank Indonesia, Departemen Perindustrian, dan Departemen Perdagangan serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan UMK menjadi sektor industri dan non industri, sektor industri mengacu pada jumlah pekerja yang dimiliki, dimana usaha mikro memiliki 1 - 4 pekerja, usaha kecil memiliki 5 - 19 pekerja, usaha menengah memiliki 20 - 99 pekerja, dan usaha besar dengan jumlah pekerja lebih dari 100 orang. Sementara UKM pada sektor non industri diklasifikasikan berdasarkan besaran omset yang didapat. Usaha mikro dengan nilai omset < 50 juta rupiah, usaha kecil 0.5–1 milyar rupiah, usaha menengah 1-3 milyar rupiah, dan usaha besar dengan besaran omset di atas 3 milyar rupiah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan:

a) Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/usaha badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 15 anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.
d) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. (Kementrian Negara Koperasi UMKM RI Jakarta 2008. Diperbanyak oleh: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB Tahun 2015). Dalam undang-undang ini, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Pasal 6 adalah kekayaan bersih atau nilai aset, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau pendapatan penjualan tahunan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).

Kriteria UKM

Kriteria-kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 yakni sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro

1) Nilai kekayaan bersih maksimal senilai Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2) Nilai hasil penjualan tahunan maksimal senilai Rp 300 juta.

b. Kriteria Usaha Kecil:
1) Nilai kekayaan bersih senilai lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta tanpa nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
2) Nilai hasil penjualan tahunan maksimal senilai Rp 300 juta hingga Rp 2.5 milyar.

c. Kriteria Usaha Menengah:
1) Nilai kekayaan bersih di atas Rp 500 juta hingga Rp 10 milyar tanpa nilai tanah dan bangunan tempat usah.
2) Nilai hasil penjualan tahunan senilai lebih dari Rp 2.5 milyar higga Rp 50 milyar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pemanfaatan Lembaga Keuangan Mikro oleh pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, serta menganalisis faktor-faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Tanete Riattang, Kab.Bone. Penelitian dilakukan selama tiga bulan, yaitu mulai Juni hingga Agustus 2025. Subjek penelitian adalah pelaku UKM yang menjadi nasabah Lembaga Keuangan Mikro, khususnya PNM Mekaar, sementara objeknya adalah aktivitas pemanfaatan lembaga tersebut sebagai alternatif pembiayaan. Informan dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam akses dan penggunaan layanan keuangan mikro.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap kegiatan usaha, serta dokumentasi berupa foto. Data primer diperoleh langsung dari para informan, sementara data sekunder berasal dari buku, laporan, dan dokumen relevan lainnya. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang dikembangkan berdasarkan kisi-kisi pertanyaan dari rumusan masalah. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh metode ini disusun

untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara pendekatan yang digunakan dengan tujuan utama penelitian, yaitu memahami secara utuh peran lembaga keuangan mikro dalam mendukung pengembangan UKM.

PEMBAHASAN

Pemanfaatan Lembaga Keuangan Mikro sebagai alternatif pembiayaan dalam meningkatkan modal Usaha Kecil Mikro

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM), khususnya PNM Mekaar, memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) yang selama ini belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Mayoritas responden mengakui bahwa salah satu daya tarik utama dari PNM adalah prosedurnya yang sederhana, tidak memerlukan agunan, dan pendekatannya yang langsung menyentuh masyarakat melalui sistem kelompok. Sebagaimana dijelaskan oleh petugas lapangan PNM, banyak pelaku usaha yang sebelumnya tidak berani memulai usaha karena keterbatasan modal kini merasa terbantu dengan adanya program pembiayaan dari PNM (Hasil Wawancara, Lia, 23 Juli 2025). Pendekatan berbasis kelompok mempermudah proses verifikasi, sementara sistem tanggung renteng mendorong kedisiplinan dan solidaritas dalam pembayaran angsuran.

Dari wawancara dengan nasabah dan petugas, ditemukan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh PNM dimanfaatkan untuk menambah stok barang, membeli perlengkapan usaha, memperluas jenis dagangan, serta meningkatkan skala operasional usaha (Hasil Wawancara, Nurbaya, 23 Juli 2025). Dengan bertambahnya modal usaha, pendapatan juga mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara pembiayaan mikro dan pertumbuhan usaha nasabah. Selain manfaat finansial, PNM Mekaar juga memberikan nilai tambah berupa pelatihan usaha dan edukasi keuangan. Melalui pertemuan mingguan, nasabah menerima motivasi, pengetahuan tentang pengelolaan modal, serta strategi pemasaran. Petugas lapangan juga berperan aktif sebagai pendamping yang membantu menyelesaikan kendala teknis maupun administratif yang dihadapi nasabah (Hasil Wawancara, Ida, 23 Juli 2025). Adanya pendekatan berbasis kelompok juga memperkuat ikatan sosial antaranggota. Ketika salah satu anggota mengalami kesulitan, kelompok akan mencari solusi bersama agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran yang bisa merugikan semua pihak. Hal ini

membangun semangat gotong royong, tanggung jawab bersama, serta pengawasan kolektif dalam pengelolaan usaha.

Secara keseluruhan, PNM Mekaar telah menjalankan fungsi ganda: sebagai penyedia modal sekaligus sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keberadaannya di Kecamatan Tanete Riattang telah memberikan dampak yang nyata terhadap pengembangan usaha kecil mikro serta memperkuat kemandirian ekonomi para pelaku usaha UKM.

Tantangan yang dihadapi oleh UKM dalam memanfaatkan Lembaga Keuangan Mikro sebagai alternatif peningkatan modal usaha

Meskipun banyak manfaat yang dirasakan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nasabah menghadapi sejumlah tantangan dalam memanfaatkan pembiayaan dari LKM, baik secara teknis maupun non-teknis.Dari sisi akses awal, sebagian responden menyampaikan bahwa mereka merasa ragu untuk bergabung karena belum memahami sistem dan prosedur PNM. Namun keraguan ini umumnya teratasi setelah mendapat penjelasan dari petugas atau diajak oleh teman yang sudah lebih dulu menjadi anggota.

Dari sisi persyaratan administrasi, hampir seluruh responden menyatakan bahwa syarat yang diminta cukup mudah dipenuhi. Dokumen yang diperlukan biasanya hanya KTP, Kartu Keluarga, dan pernyataan kesediaan mengikuti pertemuan kelompok (Hasil Wawancara, Ayu, 23 juli 2025). Tidak adanya jaminan berupa aset menjadi daya tarik utama bagi pelaku usaha kecil yang umumnya tidak memiliki agunan. Namun, tantangan paling besar yang sering muncul adalah pada saat usaha sedang sepi atau pendapatan menurun, seperti saat musim hujan atau lesunya permintaan pasar. Dalam kondisi ini, beberapa nasabah merasa terbebani untuk membayar cicilan mingguan. Meskipun demikian, mereka tetap berusaha menyetor tepat waktu agar tidak menyulitkan anggota kelompok lain dan menjaga nama baik kelompok.

Dari sisi psikologis, sistem tanggung renteng bisa menjadi tekanan tersendiri. Jika ada anggota yang tidak disiplin, maka anggota lain merasa khawatir akan menanggung beban. Namun hal ini juga menjadi pemicu tumbuhnya budaya saling mengingatkan, mempererat kerja sama, dan meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya tanggung jawab.

Beberapa responden juga mengungkapkan bahwa mereka berharap jumlah pembiayaan bisa meningkat seiring berkembangnya usaha. Karena seiring dengan

meningkatnya permintaan pasar, kebutuhan modal juga ikut meningkat. Keterbatasan plafon pinjaman di tahap awal kadang menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan usaha yang lebih besar.

Secara umum, meskipun ada tantangan yang bersifat situasional, nasabah merasa sistem yang diterapkan PNM Mekaar cukup fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kondisi mereka (Bakhtiar, 2024). Keberadaan petugas lapangan yang aktif mendampingi juga menjadi kekuatan tersendiri dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi nasabah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan lembaga keuangan mikro sebagai alternatif pembiayaan dalam meningkatkan modal usaha kecil mikro (studi pada UKM di Kecamatan Tanete Riattang), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), khususnya PNM Mekaar, terbukti memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan tanpa jaminan kepada pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) di Kecamatan Tanete Riattang. Pendekatan kelompok dan sistem tanggung renteng menciptakan rasa tanggung jawab kolektif, memperkuat kedisiplinan dalam usaha, serta mempererat hubungan sosial antaranggota. Selain pembiayaan, PNM juga memberikan pendampingan berupa pelatihan, edukasi keuangan, dan motivasi usaha yang membantu meningkatkan kapasitas pelaku UKM. Hasil pembiayaan ini tidak hanya meningkatkan modal kerja, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan usaha, peningkatan pendapatan, dan perluasan aktivitas ekonomi nasabah secara bertahap dan berkelanjutan.
2. Tantangan dalam pemanfaatan pembiayaan tetap dirasakan oleh beberapa pelaku usaha, khususnya saat pendapatan menurun atau usaha sepi. Namun, secara umum tantangan tersebut dapat diatasi karena nasabah merasa terbantu dengan edukasi, pendampingan, dan kebersamaan antaranggota kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa LKM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang memperkuat aspek sosial dan ekonomi pelaku UKM.

DAFTAR PUSTAKA

Afrilia, M. N. (2023). A Strategi Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Keuangan Inklusif Bagi Sektor Mikro studi kasus PT. BPRS Gebu Prima Medan. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *5*(02), 18–32. https://doi.org/10.59636/saujana.v5i02.142

Anggraeni, D., & Herlinawati, E. (2019). Analisis Model Pembiayaan Umkm Melalui Peran Lembaga Keuangan Mikro. *Image : Jurnal Riset Manajemen*, *8*(1), 21–27. https://doi.org/10.17509/image.v8i1.23117

Bakhri, S. (2020). Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan (Industri Kecil Menengah). *Penerbit K-Media*, 182.

Bakhtiar, N. A. (2024). *Dampak Program Mekaar Oleh PT.PNM Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Alitta Kabupaten Pinrang*.

Dian Cahya Ningrum Muallima, Nurhidayantib, Yusran Amranc, K. (2025). Pengaruh Pembiayaan Mikro Bank Syariah Terhadap Perkembangan UMKM diSulawesi Selatan. *Jurnal Prbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *Vol. 7*(02), 44–53.

Herry Sutanto dan Khaerul Umam. (2019). Manajemen Pemasaran Bank Syariah. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).

Ikbal, Andi Mattulada A, & Hariyanto R. Djatola. (2023). Peningkatan UMKM Melalui Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Desa Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *6*(7), 757–764. https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3838

Indonesia, M. H. dan H. A. M. R. (2019). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*. *42*, 15.

Maharani, N. S., Harahap, S. W., Salsabilla, Yumna, A. A., & Hayati, F. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Usaha Kecil di Kota Medan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, *18*(1), 1248–1254.

Maiti, & Bidinger. (2020). Problematika Ekonomi Dan Pandemi Covid-19. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

Nafisha, J., Tyfani, A. A., & Firmansyah, M. A. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin*

Ilmu Peran Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Indonesia. *2*, 623–627.

Nuraini, S. T. (2023). *Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Di Desa Lero Kabupaten Pinrang*. 1–106.

Sofyan, S. (2017). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, *11*(1), 33–59.

Sulaeman, A., Hudiya, F. I., Suhendar, F. R., Khotimah, H., & Mulyani, I. S. (2020). Analisis Lembaga Keuangan Non-Bank Dan Perannya Dalam Perekonomian. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, *2*(1), 142–154.

Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, *2*(1), 74. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. *1*.

Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *2*(3), 170–186. https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147